

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap keluarga. Kehadiran seorang anak bukan hanya menjadi sumber kebahagiaan, melainkan juga amanah yang melekatkan tanggung jawab moral dan spritual bagi orang tua serta masyarakat luas. Anak sebagai individu yang tidak dapat dibentuk dengan semena-mena sesuai kehendak orang dewasa, melainkan sebuah pribadi yang membutuhkan perhatian dan pemenuhan hak-hak dasarnya sejak dini.

Tahap anak pada usia dini menjadi fase paling krusial dalam proses pertumbuhan anak. Pada rentang usia anak sejak lahir hingga enam tahun, anak mengalami perkembangan otak dan kemampuasn dasar yang sangat pesat, seperti kemampuan berpikir (kognitif), bahasa, emosi, interaksi sosial, dan kemampuan fisik motorik. Masa ini dikenal sebagai masa keemasan yang memberikan pondasi awal bagi pembentukan karakter dan kesiapan anak untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan menjadi bagian penting yang wajib dipenuhi agar anak dapat menyerap rangsangan yang tepat dan optimal sesuai kebutuhannya.

Pemenuhan hak pendidikan pada anak usia dini merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat diabaikan, karena pengalaman belajar pada masa ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan anak dalam menjalani kehidupan di masa depan. Anak juga memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa, sehingga pemenuhan hak pendidikan pada anak usia dini juga menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam masa tumbuh kembang yang sangat krusial, pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang tidak hanya berfungsi sebagai media memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana membentuk karakter, nilai moral, dan kesiapan sosial anak

dalam berpartisipasi di tengah kehidupan masyarakat.¹ Pendidikan juga memiliki peran sentral dalam memberdayakan anak agar mampu menjadi warga negara yang aktif, produktif, dan mandiri.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan ini juga telah diakomodasi dalam berbagai kerangka hukum nasional dan internasional. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XIII tentang Pendidikan Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan bahwa negara wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban pada Pasal 31 ayat 5.²

Hak pendidikan anak usia dini secara khusus juga telah mendapatkan perhatian melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmanis rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Negara melalui berbagai kebijakan tersebut telah menegaskan komitmennya dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pemenuhan hak pendidikan sejak usia dini secara layak dan berkualitas.

Pendidikan bagi anak usia bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga wahana penting untuk membentuk jati diri dan pemberdayaan sosial. Pendidikan menjadi elemen kunci dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan karena melalui pendidikan, individu tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga nilai-nilai yang memperkuat karakter dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, pendidikan juga berperan sebagai faktor utama dalam meningkatkan status sosial dan ekonomi masyarakat.

¹ Kartika Puspendari dan Yunita Sinaga, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11 No. 1 (2023), hlm. 12-13.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah, Bab XIII tentang Pendidikan Pasal 31 Ayat 1.

Di Indonesia, pemenuhan hak pendidikan anak usia dini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, khususnya di wilayah pedesaan atau pinggiran kota. Fenomena ketimpangan akses pendidikan menjadi malsaaah yang nyata. Salah satunya dapat terlihat di wilayah Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Minimnya ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik yang terjangkau dan berkualitas, serta jauhnya jarak sekolah formal dari permukiman warga, membuat anak-anak di daerah ini kesulitan memperoleh hak pendidikan mereka secara optimal.

Kesenjangan antara regulasi yang menjamin hak pendidikan anak usia dini dan kenyataan di lapangan ini menjadi tantangan serius yang harus diatasi demi masa depan generasi muda dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai pihak berinisiatif mengisi kekosongan peran negara, salah satunya adalah Yayasan Pembinaan Masjid Salman ITB melalui program Kelompok Bermain Khairina YPM Salman ITB.

Sejak tahun 2017, Kelompok Bermain atau yang sering dikenal dengan Kober Khairina hadir sebagai lembaga pendidikan nonformal yang dikelola oleh Badan Wakaf Salman ITB dan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) secara swadaya, dengan tujuan memperluas akses pendidikan yang inklusif bagi anak-anak di Desa Cimenyan. Program ini telah memperoleh legalitas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Yayasan Salman ITB.

Program Kelompok Bermain Khairina merupakan salah satu bentuk layanan yang dibangun oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah. Lembaga pendidikan nonformal berbasis komunitas ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan terhadap anak usia dini dengan memberikan stimulasi pendidikan pada anak usia 4 hingga 6 tahun. Pada awalnya, program Kober Khairina terbentuk atas inisiatif masyarakat dan dikelola dibawah naungan Yayasan Salman ITB ini di oleh para alumni ITB secara sukarela, sehingga sempat saat ini Kelompok Bermain (Kober) Khairina menyediakan sarana belajar yang inklusif dan terjangkau bagi masyarakat setempat.

Menariknya, keberadaan Kelompok Bermain (Kober) Khairina mendapat respons positif, tidak hanya dari masyarakat lokal tetapi juga dari orang tua yang berasal dari luar Desa Cimenyan. Mereka secara sadar memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya di Kelompok Bermain Khairina dengan anggapan bahwa lembaga ini lebih unggul dibandingkan lembaga pendidikan sejenis lainnya. Asumsi ini didasarkan pada latar belakang pendidikan tenaga pendidik yang sebagian besar telah bergelar sarjana. Harapan masyarakat pun tumbuh bahwa pendidikan yang diberikan oleh tenaga pengajar berkualitas tersebut akan sejalan dengan pemenuhan hak-hak pendidikan anak usia dini secara optimal.

Asumsi yang berkembang pada masyarakat tersebut tidak bisa sepenuhnya dapat menggambarkan realitas pelaksanaan di lapangan. Kelompok Bermain Khairina sendiri menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Pembiayaan operasional sepenuhnya bergantung pada donasi dan dana wakaf, sehingga sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal pengadaan alat belajar, kualitas dan honor tenaga pendidik, hingga pemeliharaan fasilitas. Ketika pemasukan dana tidak mencukupi, kelangsungan program pembelajaran pun bisa terganggu. Melihat hal ini, muncul pertanyaan kritis, sejauh mana pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dapat diwujudkan melalui program Kelompok Bermain Khairina, khususnya hak pendidikan dari aspek anak perkembangan anak yang sesuai dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak usia dini melalui program Kelompok Belajar (Kober) Khairina YPM Salman ITB di Desa Cimenyan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggali khusus pada pemenuhan hak pendidikan anak usia dini ditinjau dari enam aspek perkembangan yang harus terpenuhi.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi langkah penting dalam proses penyusunan penelitian. Melalui telaah pustaka dapat diidentifikasi relevansi topik yang diangkat dengan cara menelusuri dan menganalisis beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema dan fokus kajian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa topik yang diangkat belum pernah dibahas secara spesifik oleh peneliti sebelumnya, serta untuk menunjukkan letak kebaruan penelitian.

Kajian terhadap penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pijakan untuk mempertegas batasan dan arah penelitian yang akan dilakukan, sekaligus memberikan gambaran tentang celah riset (*research gap*) yang belum terisi. Dalam bagian ini, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, baik dari segi objek, metode, maupun isu yang diangkat. Uraian berikut akan menjelaskan secara sistematis hasil temuan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung konteks kajian ini.

1. Jurnal Ilmiah : “*Upaya Pemenuhan Hak Anak Usia Dini Melalui Program Layanan PAUD Holistik Integratif*” oleh Emiliana Umi Erifkha dan Muhammad Nofan Zulfahmi (2024) dari Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian meliputi guru PAUD, kepala sekolah, serta orang tua peserta didik yang terlibat dalam layanan PAUD Holistik Integratif di wilayah Jepara. Penelitian berfokus pada analisis upaya pemenuhan hak anak usia dini melalui layanan yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengasuhan. Konsep penelitian ini dirancang untuk menggambarkan sejauh mana lembaga PAUD mampu mengimplementasikan pendekatan holistik sebagai bentuk pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi terhadap praktik dan kegiatan yang berlangsung dalam satuan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program layanan PAUD Holistik Integratif berperan signifikan dalam memenuhi hak anak, khususnya pada aspek pertumbuhan fisik, stimulasi mental-kognitif, pemenuhan gizi, serta keterlibatan aktif orang tua. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yakni pemenuhan hak anak usia dini, yang dianalisis melalui indikator pelaksanaan program berbasis kebutuhan anak secara menyeluruh. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga PAUD, keluarga, dan pemerintah daerah dalam menyediakan lingkungan belajar yang sehat dan aman bagi anak-anak.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama menyoroti pemenuhan hak anak usia dini melalui lembaga pendidikan nonformal. Persamaannya terletak pada pendekatan kualitatif dan fokus terhadap keterlibatan multipihak dalam mendukung pemenuhan hak anak. Namun, perbedaan mencolok terletak pada pendekatan layanan yang digunakan. Penelitian Erifkha dan Zulfahmi mengkaji PAUD dengan layanan holistik integratif berbasis kebijakan pemerintah, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kelompok Bermain Khairina Salman ITB sebagai lembaga nonformal berbasis komunitas. Penelitian ini juga menggunakan indikator yang lebih spesifik berdasarkan enam aspek perkembangan anak usia dini, yaitu perkembangan moral-agama, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sehingga menawarkan pengukuran yang lebih terstruktur terhadap hak pendidikan anak.

2. Jurnal Ilmiah : "*Hak Pendidikan Anak Usia Dini pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam Perspektif Islam*" oleh Mutuanisa Mahda Rena (2022) dari Universitas Panca Sakti.

Jurnal yang ditulis oleh Mutuanisa Mahda Rena (2022) mengkaji hak pendidikan anak usia dini dalam perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan nilai-nilai Islam. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang bertumpu pada analisis dokumen perundang-undangan dan referensi keagamaan. Fokus utamanya adalah pada argumentasi yuridis dan normatif mengenai kewajiban negara dan keluarga dalam memberikan pendidikan yang layak sejak usia dini, serta penekanan terhadap urgensi pendidikan anak dalam ajaran Islam. Pendalaman dalam kajian ini menyusuri desain analisis yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta teks hukum nasional sebagai dasar pembentukan landasan moral dan legal bagi pemenuhan hak pendidikan anak usia dini.

Penelitian tersebut mengangkat variabel tunggal, yakni hak pendidikan anak usia dini, yang dijabarkan melalui dua sudut pandang dari hukum positif dan hukum Islam. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa hak pendidikan bagi anak

sejak dini telah menjadi tanggung jawab utama negara dan keluarga menurut kedua sistem tersebut. Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan perintah wajib yang dimulai sejak anak lahir, dengan tujuan pembentukan akhlak, karakter, dan fondasi intelektual dan isinya menegaskan bahwa peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama harus didukung oleh sistem pendidikan formal dan negara yang menyediakan akses, fasilitas, dan kurikulum sesuai perkembangan usia dini.

Kesamaan penelitian yang dilakukan Rena dengan penelitian penulis terletak pada fokus pemahaman terhadap pemenuhan hak pendidikan anak pada fase usia dini serta pentingnya peran lembaga pendidikan dan orang tua. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada desain dan konteks penelitian. Penelitian Rena lebih berorientasi pada analisis normatif dan literatur, sedangkan penelitian dalam skripsi ini berlandaskan pendekatan kualitatif lapangan yang menelaah implementasi hak pendidikan berdasarkan enam aspek perkembangan anak usia dini melalui observasi langsung. Selain itu, penelitian dalam skripsi ini menekankan pada kontribusi lembaga nonformal yang berbasis komunitas sebagai pelaksana pemenuhan hak pendidikan secara nyata dilihat dari enam aspek perkembangan anak usia dini, yang belum menjadi sorotan dalam penelitian terdahulu tersebut.

3. Jurnal Ilmiah : *“Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Usia Dini oleh Orang Tua Leles Minyak di Ranto Peureulak”* oleh Maulizahra Abda dan Lina Amelia (2024) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Fokus utamanya diarahkan pada peran orang tua dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak usia dini, khususnya di lingkungan pekerjaan informal. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memahami bagaimana bentuk pemenuhan hak pendidikan berlangsung serta hambatan yang muncul dalam hal penyediaan fasilitas, perhatian, dan dukungan secara emosional maupun moral. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aktivitas sehari-hari orang tua dan anak di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak usia dini di kalangan pekerja informal seperti pedagang lele minyak masih tergolong rendah. Faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan sejak usia dini, serta minimnya akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi kendala utama. Penelitian tersebut mengangkat satu variabel utama, yakni pemenuhan hak pendidikan anak usia dini, dengan pengukuran melalui sejauh mana keterlibatan orang tua, alokasi waktu yang tersedia, dan fasilitas belajar di rumah. Temuan dalam penelitiannya berfokus pada kondisi sosial ekonomi dan pola pengasuhan sangat berpengaruh terhadap bagaimana hak pendidikan anak dapat diimplementasikan secara optimal.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan topik kajian ini, yaitu berfokus pada pemenuhan hak pendidikan anak usia dini. Meski begitu, perbedaan terlihat pada lingkup pelaksana dan lokasi penelitian. Penelitian Abda dan Amelia menitikberatkan pada konteks domestik dengan aktor utama orang tua, sedangkan penelitian penulis dilakukan dalam lingkup Kelompok Bermain Khairina Salman ITB lebih memfokuskan pada peran lembaga pendidikan nonformal yang berkolaborasi dengan komunitas. Selain itu, indikator dalam penelitian ini lebih luas karena mencakup enam aspek perkembangan anak usia dini, yaitu moral-agama, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni hal yang belum dibahas secara rinci dalam penelitian terdahulu.

4. Jurnal Ilmiah : *“Penerapan Layanan PAUD Holistik Integratif dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Usia Dini”*, oleh Erna Budiarti dan Iis Novianti (2024) dari Magister Paud, Universitas Panca Sakti Bekasi.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini melibatkan tenaga pendidik PAUD, kepala lembaga pendidikan anak usia dini, dan orang tua murid yang berpartisipasi aktif dalam layanan PAUD Holistik Integratif di wilayah Bekasi. Tujuan penelitian menggambarkan bentuk konkret penerapan layanan yang mengintegrasikan kebutuhan pendidikan, kesehatan, gizi, serta pengasuhan dalam satu kesatuan layanan terpadu sebagai upaya pemenuhan hak anak usia

dini secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi kegiatan pembelajaran, wawancara mendalam terhadap pelaku layanan, dan dokumentasi program-program yang diimplementasikan di lapangan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan layanan PAUD Holistik Integratif memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan hak anak usia dini, terutama dari segi perkembangan fisik, dukungan gizi, stimulasi psikososial, serta penguatan peran keluarga dalam proses pendidikan. Penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu pemenuhan hak anak usia dini, yang dianalisis berdasarkan indikator pelaksanaan layanan terpadu yang responsif terhadap kebutuhan perkembangan anak. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya keterpaduan peran antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam membangun lingkungan belajar yang komprehensif.

Kesamaan penelitian tersebut dengan kajian penulis ini terletak pada fokus pemenuhan hak pendidikan anak usia dini melalui pendekatan nonformal. Perbedaannya terdapat pada orientasi kebijakan, di mana penelitian Budiarti dan Novianti lebih terarah pada implementasi program nasional berbasis kebijakan holistik integratif, sedangkan penelitian ini berfokus pada program Kelompok Bermain Khairina Salman ITB yang tumbuh melalui relasi sosial dan partisipasi warga. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini juga mengacu pada enam dimensi perkembangan anak usia dini, mencakup aspek moral-agama, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, yang memberikan ukuran lebih terstruktur dalam menilai kualitas pemenuhan hak pendidikan anak.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kesamaan utama terletak pada variabel kajian, yaitu hak pendidikan pada anak usia dini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak, baik oleh negara, lembaga pendidikan, maupun komunitas masyarakat. Namun, perbedaan muncul dalam konteks pelaksanaan dan lingkungan sosial tempat program berlangsung. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti pemenuhan hak pendidikan dalam lembaga formal seperti sekolah atau

lembaga pemasyarakatan, sedangkan fokus dalam penelitian ini berada pada pelaksanaan pendidikan nonformal berbasis komunitas.

Selain itu, pendekatan metodologis yang digunakan juga relatif serupa, yaitu metode kualitatif deskriptif, meskipun dengan latar wilayah dan jenis institusi yang berbeda. Lokasi penelitian ini berada di Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang memiliki karakteristik masyarakat semi-pedesaan dan berorientasi pada pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan menguraikan titik temu dan perbedaan antar penelitian tersebut, pemahaman tentang ruang kontribusi penelitian ini dapat dijelaskan lebih tajam. Adapun persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul	Variabel dan Metode	Hasil	Perbedaan	Persamaan
Emiliana Umi Erifkha & Muhammad Nofan Zulfahmi (2024) <i>Upaya Pemenuhan Hak Anak Usia Dini Melalui Program Layanan PAUD Holistik Integratif</i>	Variabel tunggal: pemenuhan hak anak usia dini. Metode: Kualitatif deskriptif.	PAUD holistik integratif efektif dalam memenuhi hak anak, terutama dalam aspek fisik, kognitif, dan keterlibatan orang tua.	Berbasis kebijakan formal pemerintah, sementara penelitian ini berbasis komunitas dan relawan nonformal.	Membahas pemenuhan hak pendidikan anak usia dini menggunakan pendekatan kualitatif.
Mutuanisa Mahda Rena (2022) <i>Hak Pendidikan Anak Usia Dini pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam Perspektif Islam</i>	Variabel tunggal: Hak pendidikan anak usia dini. Metode: Kualitatif studi kepustakaan	UU Sisdiknas menjamin hak pendidikan anak usia dini; Islam juga mewajibkan pendidikan sejak dini.	Bersifat normatif-teoritis (teks hukum dan Islam), sedangkan penelitian penulis bersifat praktis-empiris pada pelaksanaan program kelompok bermain.	Mengangkat isu pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dan menjadikan keluarga sebagai aktor penting.
Maulizahra Abda & Lina Amelia (2024) <i>Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Usia Dini oleh Orang Tua Leles Minyak di Ranto</i>	Variabel tunggal: Pemenuhan hak pendidikan anak usia dini.	Orang tua telah berusaha menyekolahkan anak ke PAUD dan mendampingi belajar, tetapi masih terbatas oleh waktu,	Fokus pada keluarga pekerja informal, sedangkan penelitian ini menyoroti lembaga pendidikan	Fokus pada hak pendidikan anak usia dini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi;

Nama dan Judul	Variabel dan Metode	Hasil	Perbedaan	Persamaan
<i>Peureulak</i>	Metode: Kualitatif deskriptif	pengetahuan, dan ekonomi.	nonformal berbasis komunitas.	menggunakan metode kualitatif dan variabel tunggal.
Erna Budiarti & Iis Novianti (2024) <i>Penerapan Layanan PAUD Holistik Integratif dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Usia Dini</i>	Variabel tunggal: Pemenuhan hak anak usia dini. Metode: Kualitatif deskriptif.	PAUD holistik integratif mendukung aspek gizi, fisik, dan keterlibatan keluarga secara terpadu.	Pendekatan berbasis program nasional terstruktur, sedangkan penelitian ini berbasis komunitas sosial lokal.	Mengkaji hak anak usia dini , menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Sumber : Hasil Penelitian 2025

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan moral dan agama pada program Kelompok Bermain Khairina?
2. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan fisik dan motorik pada program Kelompok Bermain Khairina?
3. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan kognitif pada program Kelompok Bermain Khairina?
4. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan bahasa pada program Kelompok Bermain Khairina?
5. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan sosial dan emosional pada program Kelompok Bermain Khairina?
6. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan seni pada program Kelompok Bermain Khairina?
7. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan pemahaman Pancasila pada program Kelompok Bermain Khairina?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara emiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan moral dan agama pada program Kelompok Bermain Khairina.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan fisik dan motorik pada program Kelompok Bermain Khairina.
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan kognitif pada program Kelompok Bermain Khairina.
4. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan bahasa pada program Kelompok Bermain Khairina.
5. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan sosial dan emosional pada program Kelompok Bermain Khairina.
6. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan seni pada program Kelompok Bermain Khairina.
7. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dalam aspek perkembangan pemahaman Pancasila pada program Kelompok Bermain Khairina.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosial terhadap pemahaman mengenai pemenuhan hak pendidikan anak usia dini, khususnya melalui pendekatan enam aspek perkembangan anak yang menjadi landasan utama penelitian. Kajian ini memperkaya teori tentang bagaimana hak pendidikan anak usia dini dapat diwujudkan secara konkret melalui stimulasi perkembangan moral dan agama, fisik dan motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan teori tentang pendidikan anak usia dini yang menekankan pada pemenuhan hak anak yang berbasis hak dan

kesejahteraannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata bagi para pendidik, pengelola program kelompok bermain, dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang mendukung pemenuhan hak pendidikan anak usia dini secara menyeluruh. Melalui temuan yang berfokus pada enam aspek penting dalam perkembangan anak yaitu aspek moral-agama, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, seni, dan pemahaman Pancasila penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang metode atau aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Temuan ini juga dapat membantu lembaga pendidikan dan orang tua dalam mengenali pentingnya stimulasi kognitif, pengembangan bahasa, pembentukan emosi yang sehat, serta penyaluran ekspresi dan bakat anak. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan praktis dalam menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga mendukung pemenuhan hak anak secara utuh.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi penelitian ini mengacu pada ketentuan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Akhir yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Tahun 2025, sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah berdasarkan topik persoalan, tujuan penelitian,
- BAB II** : **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat kerangka teori relevan dan mendukung analisis terhadap isu yang menjadi fokus kajian.
- BAB III** : **METODE PENELITIAN**, bab ini memuat secara rinci rancangan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, termasuk latar tempat dilaksanakannya studi dan batasan istilah-istilah yang digunakan. Di dalamnya juga berisi sumber data beserta metode penentuan sumber tersebut, karakteristik informan yang terlibat, teknik pengumpulan data yang digunakan, strategi verifikasi keabsahan data, metode analisis yang diterapkan, serta jadwal dan tahapan pelaksanaan

penelitian secara sistematis.

- BAB IV** : **HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi tentang profil Desa Cimenyan, temuan penelitian yang diorganisir berdasarkan rumusan masalah, uraian analisis terhadap persoalan yang diidentifikasi dari hasil penelitian, telaah terhadap kebutuhan yang muncul dari masalah, serta evaluasi terhadap sistem yang relevan dan potensi pemanfaatan berbagai sumber yang tersedia.
- BAB V** : **USULAN PROGRAM**, menguraikan landasan pemikiran dari usulan program, termasuk identitas program, tujuan utama dan spesifik, kelompok sasaran, pelaksana kegiatan, serta metode dan teknik yang digunakan dalam implementasinya. Penjabaran juga mencakup tahapan kegiatan secara sistematis, rincian langkah operasional, estimasi anggaran yang diperlukan, analisis kelayakan program, hingga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program.
- BAB VI** : **SIMPULAN DAN SARAN**, bagian ini memuat inti dari hasil temuan di lapangan yang merujuk pada rumusan masalah dan fokus penelitian serta simpulan pembahasan dan saran yang bersifat konstruktif, baik untuk optimalisasi pelaksanaan program yang diusulkan maupun sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.
- DAFTAR PUSTAKA** : Berisi kumpulan referensi ilmiah yang menjadi landasan konseptual dan acuan akademik dalam pelaksanaan penelitian. Sumber-sumber yang dicantumkan berasal dari hasil wawancara dan berbagai literatur yang relevan dan kredibel, baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen resmi, yang mendukung validitas analisis dan pembahasan dalam karya ilmiah ini.
- LAMPIRAN** : Menyajikan lampiran dokumen pendukung penelitian, seperti surat resmi pengajuan izin pelaksanaan studi, panduan teknis untuk kegiatan lapangan, serta bukti visual atau dokumenter yang merekam proses pelaksanaan penelitian.